



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RAHMATULLAH S UMARAH ALIAS DOYOK;
Tempat lahir : Kolami;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 5 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk,

Kabupaten

Banggai;

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan NO.REG.PERKARA: PDM-33/P.2.11/Eoh.2/06/2024, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa **RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa **RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK** tetap ditahan;

- Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah Zink Anode (6);
- 4 (empat) buah gulungan kabel tembaga;
- 1 (satu) buah valve;
- 1 (satu) buah Propeller.

Dikembalikan kepada saksi pelapor Drs. ARIFIN MASI Alias APIN selaku Wakil Direktur PT IBM (Ilmi Bangun Marine).

- Membebaskan agar terdakwa **RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyeseali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonannya, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita dan hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Trans Kayutanyo, Kec. Luwuk Timur, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wita, terdakwa yang berencana untuk mengambil barang-barang dalam gudang milik PT IBM (Ilmi Bangun Marine) masuk ke dalam area galangan kapal melewati pantai, kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang barang milik PT IBM dengan cara memanjat pembatas gudang lalu melewati ventilasi gudang, setelah berada di dalam gudang terdakwa mengambil Flange sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) buah, baut jendela kapal dan baut hitam 1 (satu) karung, valve sekitar 17 (tujuh belas) buah, zink anode sekitar 12 (dua belas) buah, dan kabel tembaga yang masih terbungkus plastik, kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pagar di samping gudang tepatnya membuang di semak-semak yang terletak sekitar 4 (empat) meter dari gudang agar tidak terlihat, selanjutnya terdakwa keluar dari gudang milik PT IBM melalui pantai tempat terdakwa masuk dan pulang kembali ke rumah.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK kembali mengambil barang-barang milik PT IBM dengan kembali masuk melalui Pantai menuju gudang yang tidak memiliki pintu dan mengambil 2 (dua) buah Propeller, selanjutnya terdakwa meletakkan propeller tersebut ke tempat terdakwa menyimpan barang sebelumnya, yaitu di Semak-semak di sebelah pagar gudang, kemudian terdakwa menuju galangan kapal dan mengambil kabel las yang berada di sekitar kapal memotong kabel tersebut dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter menggunakan gergaji besi yang berada di sekitar galangan kapal, kemudian terdakwa juga mengambil potongan plat besi yang ada di sekitar kapal dan kembali membawa barang-barang tersebut ke Semak-semak sebelah pagar gudang milik PT IBM, selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK mengambil barang berupa 1 (satu) buah propeller dan 1 (satu) buah valve di semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan barang-barang yang terdakwa

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



ambil, untuk kemudian sekitar pukul 18.30 wita terdakwa pergi ke rumah saksi RONI KASIM Alias IYONG di desa Kayutanyo, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai dan menjual barang-barang tersebut kepada saksi RONI KASIM Alias IYONG selaku pembeli besi tua, kemudian saksi RONI KASIM Alias IYONG menanyakan darimana terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dari galangan kapal, selanjutnya saksi RONI KASIM Alias IYONG membeli 1 (satu) buah propeller tersebut dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah valve seharga Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari saksi RONI KASIM Alias IYONG terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa. Selanjutnya secara berturut-turut dalam satu minggu terdakwa mengambil barang-barang yang terdakwa sembunyikan di Semak-semak lalu membawa barang-barang tersebut ke Luwuk untuk menjual barang-barang tersebut kepada penjual barang bekas yang berada di dekat terminal Boyou, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, yang mana terdakwa menjual berupa kabel tembaga dan kabel las seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah valve seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), flange 70 (tujuh puluh) buah seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah propeller seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) karung baut seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), potongan plat besi dan zink anode seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga total keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari menjual barang-barang tersebut adalah sebesar Rp 2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar siang hari saat saksi SUKRI ABBAS Alias SUKRI pergi ke gudang mekanik yang tidak terdapat pintunya dan menemukan bahwa 2 (dua) buah propeller sudah tidak berada di gudang, sehingga saksi SUKRI ABBAS Alias SUKRI melaporkan hal tersebut kepada saksi Ir. YONG PAMOLANGO Alias YONG selaku *manager* kantor dan setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh diketahui bahwa di gudang logistik juga terdapat barang-barang yang hilang berupa Flange sebanyak 100 (seratus) buah, Baut Jendela Kapal sebanyak 6 (enam) kotak yang mana satu kotak berisi 60 (enam puluh) buah, Zink anode (6) sebanyak 12 (dua belas) buah, baut

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah, dan Valve bekas kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) buah, kemudian diketahui juga bahwa kabel las yang berada di sekitar galangan kapal sudah tidak berada di tempatnya. Selanjutnya saksi ARIFIN MASI Alias APIN selaku wakil direktur melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Banggai pada tanggal 22 November 2023, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik PT IBM tersebut adalah terdakwa RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik PT IBM serta telah menjual barang-barang yang terdakwa ambil tersebut kepada saksi RONI KASIM Alias IYONG dan tempat penjualan barang bekas di dekat terminal Boyou.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK menyebabkan PT IBM (Ilmi Bangun Marine) mengalami kerugian sebesar Rp 208.675.000,00 (dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Daftar Barang yang Hilang yang ditandatangani oleh Saksi ARIFIN MASI Alias APIN selaku wakil direktur.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita dan hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Trans Kayutanyo, Kec. Luwuk Timur, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wita, terdakwa yang berencana untuk mengambil barang-barang dalam gudang milik PT IBM (Ilmi Bangun Marine) masuk ke dalam area galangan kapal melewati pantai, kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang barang milik PT IBM dengan cara memanjat pembatas gudang

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



lalu melewati ventilasi gudang, setelah berada di dalam gudang terdakwa mengambil Flange sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) buah, baut jendela kapal dan baut hitam 1 (satu) karung, valve sekitar 17 (tujuh belas) buah, zink anode sekitar 12 (dua belas) buah, dan kabel tembaga yang masih terbungkus plastik, kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pagar di samping gudang tepatnya membuang di semak-semak yang terletak sekitar 4 (empat) meter dari gudang agar tidak terlihat, selanjutnya terdakwa keluar dari gudang milik PT IBM melalui pantai tempat terdakwa masuk dan pulang kembali ke rumah.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK kembali mengambil barang-barang milik PT IBM dengan kembali masuk melalui Pantai menuju gudang yang tidak memiliki pintu dan mengambil 2 (dua) buah Propeller, selanjutnya terdakwa meletakkan propeller tersebut ke tempat terdakwa menyimpan barang sebelumnya, yaitu di Semak-semak di sebelah pagar gudang, kemudian terdakwa menuju galangan kapal dan mengambil kabel las yang berada di sekitar kapal memotong kabel tersebut dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter menggunakan gergaji besi yang berada di sekitar galangan kapal, kemudian terdakwa juga mengambil potongan plat besi yang ada di sekitar kapal dan kembali membawa barang-barang tersebut ke Semak-semak sebelah pagar gudang milik PT IBM, selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK mengambil barang berupa 1 (satu) buah propeller dan 1 (satu) buah valve di semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan barang-barang yang terdakwa ambil, untuk kemudian sekitar pukul 18.30 wita terdakwa pergi ke rumah saksi RONI KASIM Alias IYONG di desa Kayutanyo, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai dan menjual barang-barang tersebut kepada saksi RONI KASIM Alias IYONG selaku pembeli besi tua, kemudian saksi RONI KASIM Alias IYONG menanyakan darimana terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dari galangan kapal, selanjutnya saksi RONI KASIM Alias IYONG membeli 1 (satu) buah propeller tersebut dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah valve seharga Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan setelah

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari saksi RONI KASIM Alias IYONG terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa. Selanjutnya secara berturut-turut dalam satu minggu terdakwa mengambil barang-barang yang terdakwa sembunyikan di Semak-semak lalu membawa barang-barang tersebut ke Luwuk untuk menjual barang-barang tersebut kepada penjual barang bekas yang berada di dekat terminal Boyou, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, yang mana terdakwa menjual berupa kabel tembaga dan kabel las seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah valve seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), flange 70 (tujuh puluh) buah seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah propeller seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) karung baut seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), potongan plat besi dan zink anode seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga total keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari menjual barang-barang tersebut adalah sebesar Rp 2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar siang hari saat saksi SUKRI ABBAS Alias SUKRI pergi ke gudang mekanik yang tidak terdapat pintunya dan menemukan bahwa 2 (dua) buah propeller sudah tidak berada di gudang, sehingga saksi SUKRI ABBAS Alias SUKRI melaporkan hal tersebut kepada saksi Ir. YONG PAMOLANGO Alias YONG selaku *manager* kantor dan setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh diketahui bahwa di gudang logistik juga terdapat barang-barang yang hilang berupa Flange sebanyak 100 (seratus) buah, Baut Jendela Kapal sebanyak 6 (enam) kotak yang mana satu kotak berisi 60 (enam puluh) buah, Zink anode (6) sebanyak 12 (dua belas) buah, baut hitam sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah, dan Valve bekas kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) buah, kemudian diketahui juga bahwa kabel las yang berada di sekitar galangan kapal sudah tidak berada di tempatnya. Selanjutnya saksi ARIFIN MASI Alias APIN selaku wakil direktur melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Banggai pada tanggal 22 November 2023, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik PT IBM tersebut adalah terdakwa RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik PT IBM serta telah

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual barang-barang yang terdakwa ambil tersebut kepada saksi RONI KASIM Alias IYONG dan tempat penjualan barang bekas di dekat terminal Boyou.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMATULLAH S UMARAH Alias DOYOK menyebabkan PT IBM (Ilmi Bangun Marine) mengalami kerugian sebesar Rp 208.675.000,00 (dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Daftar Barang yang Hilang yang ditandatangani oleh Saksi ARIFIN MASI Alias APIN selaku wakil direktur.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin Masi Alias Apin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok bertempat di Jalan Trans Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah PT IBM (Ilmi Bangun Marine) yang bergerak di bidang pembuatan kapal dan perbaikan kapal dan jabatan Saksi adalah sebagai Wakil Direktur PT. IBM (Ilmi Bangun Marine) yang bertugas sebagai pengawas berjalannya PT. IBM (Ilmi Bangun Marine), Saksi sudah bekerja pada PT. IBM (Ilmi Bangun Marine) selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 100 (seratus) flange, 6 (enam) dos baut jendela, per dos isi 60 (enam puluh), 12 (dua belas) buah Zink Anode (6), 250 (dua ratus lima puluh) buah baut hitam 5/8x2, perkiraan 17 (tujuh belas) buah valve bekas, 3 (tiga) roll kabel las sepanjang 100 (seratus) meter, potongan plat dan 2 (dua) buah propeller;
 - Bahwa kronologi kejadian pencurian yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. Awalnya karyawan yang bertugas di bengkel galangan kapal yang bernama saudara Sukri Abas

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sukri mengecek barang-barang yang berada di dalam gudang kemudian ada barang yang kurang yakni *propeller* kapal sudah tidak berada di tempatnya, dan setelah dicek ternyata 2 (dua) buah *propeller* sudah tidak ada/ hilang, setelah itu saudara Sukri Abas Alias Sukri menghubungi Saksi jika ada barang yang berada di gudang bengkel sudah hilang, kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam gudang bengkel, yang hilang berupa 2 (dua) buah *propeller* dan gudang logistik, yakni *flange* 100 (seratus) buah, baut jendela kapal 6 dos (isi 60/dos), *zink anode* (6) 12 buah, baut hitam 5/8x2 250 buah, *valvave* Bekas 17 buah, untuk yang di luar bengkel yang hilang yakni kabel las 100 Meter (3 roll), *accu* 3 bu (100 Amper), yang berada di dalam alat berat dan Potongan Plat berada di luar gudang, dan dilakukan pencarian di sekitar gudang ditemukan bekas gulungan kabel berada di semak-semak di luar pagar gudang, sehingga Saksi dan saudara Sukri Abas Alias Sukri langsung berpikir bahwa barang-barang tersebut telah dicuri orang, namun saat itu Saksi dan saudara Sukri Abas Alias Sukri belum membuat laporan karena Saksi dan saudara Sukri Abas Alias Sukri belum mengetahui siapakah pelaku pencurian di gudang PT IBM (Ilmi Bangun Marine). Kemudian sekitar 1 bulan kemudian saudari Lela yang merupakan warga desa Kayutanyo datang ke Saksi yang saat itu ada di rumah Saksi dan memberitahukan bahwa saudara Lela mengetahui siapakah yang melakukan pencurian di dalam gudang kapal Saksi dan saudara Sukri Abas Alias Sukri yang saat itu saudara Lela berkata bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok yang merupakan suaminya, dan atas dari keterangan saudara Lela Saksi langsung membuat laporan kehilangan di Polres Banggai untuk ditindak lanjuti, namun saat dilakukan pencarian terhadap Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya, dan akhirnya Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang milik PT IBM tersebut;
- Bahwa pada awal pembuatan laporan kerugian yang PT IBM (Ilmi Bangun Marine) alami sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah namun setelah pengecekan secara keseluruhan bahwa total kerugian PT IBM (Ilmi Bangun Marine) sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali menyadari barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya adalah saudara Sukri Abas Alias Sukri;
Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- 2. Yong Pamolango Alias Yong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok bertempat di Jalan Trans Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah PT IBM (Ilmi Bangun Marine) yang bergerak di bidang pembuatan kapal dan perbaikan kapal dan jabatan Saksi adalah sebagai Manager PT. IBM (Ilmi Bangun Marine) yang bertugas mengkoordinir atau pengawasan terhadap pekerja di lapangan PT. IBM (Ilmi Bangun Marine), Saksi sudah bekerja pada PT. IBM (Ilmi Bangun Marine) selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 100 (seratus) *flange*, 6 (enam) dos baut jendela, per dos isi 60 (enam puluh), 12 (dua belas) buah Zink Anode (6), 250 (dua ratus lima puluh) buah baut hitam 5/8x2, perkiraan 17 (tujuh belas) buah *valvave* bekas, 3 (tiga) roll kabel las sepanjang 100 (seratus) meter, potongan plat dan 2 (dua) buah *propeller*;
 - Bahwa kronologi kejadian pencurian yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. Awalnya kami sering kehilangan barang berupa kabel las, namun saat kami belum melaporkan kejadian tersebut, kemudian Saksi menyuruh security mencari informasi tentang kejadian untuk mengetahui siapa pelakunya, kemudian Saksi menyuruh mekanik untuk menset *travo las*, untuk dipakai keesokan hari, pada keesokan harinya pada saat akan digunakan, kabel las sudah tidak ada, kemudian saudara Sukri Abas Alias Sukri mengecek bahwa ada kejanggalan di gudang mechanic, bahwa *propeller* yang berada di gudang sudah tidak ada, dan langsung melaporkan kepada Saksi, sehingga Saksi langsung memanggil bagian gudang logistik untuk mengecek barang yang berada di gudang, dan setelah dilakukan pemeriksaan yang hilang berupa gudang logistik, yakni *flange* 100 (seratus) buah, baut jendela kapal 6 (enam) dos (Isi 60/dos), *zink anode*

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) 12 (dua belas) buah, baut hitam 5/8x2 250 (dua ratus lima puluh) buah, *valvave* Bekas 17 (tujuh belas) buah, kemudian kami mengecek lagi di sekitar bengkel dan *accu* juga sudah tidak yang berada di dok kapal, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi sampai pihak kepolisian datang di perusahaan kami untuk melakukan pemeriksaan tentang barang-barang kami yang hilang, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku yakni Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok mengakui bahwa Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok yang melakukan pencurian di PT IBM (Ilmi Bangun Marine);

- Bahwa daftar Harga Barang yang Hilang PT IBM mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menyadari barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya adalah saudara Sukri Abas Alias Sukri;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Sukri Abas Alias Sukri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok bertempat di Jalan Trans Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah PT IBM (Ilmi Bangun Marine) yang bergerak di bidang pembuatan kapal dan perbaikan kapal dan jabatan Saksi adalah sebagai Karyawan Mekanik PT. IBM (Ilmi Bangun Marine) yang bertugas sebagai mekanik yang memperbaiki mesin kapal dan mesin lainnya di PT. IBM (Ilmi Bangun Marine), Saksi sudah bekerja pada PT. IBM (Ilmi Bangun Marine) selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 100 (seratus) *flange*, 6 (enam) dos baut jendela, per dos isi 60 (enam puluh), 12 (dua belas) buah Zink Anode (6), 250 (dua ratus lima puluh) buah baut hitam 5/8x2, perkiraan 17 (tujuh belas) buah *valvave* bekas, 3 (tiga) roll kabel las sepanjang 100 (seratus) meter, potongan plat dan 2 (dua) buah *propeller*;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. Awalnya Saksi pergi ke

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang mekanik, yang saat itu tidak ada pintunya, dan di tempat itu ditaruh barang-barang mesin dan lain-lain, kemudian Saksi melihat *propeller* sudah tidak berada di tempatnya yang saat itu jumlahnya 2 buah sudah tidak bnerada di tempat, sehingga Saksi langsung melaporkan kebagian kantor yakni saudara Ir. Yong Pamolango Alias Yong selaku menager kantor, tentang kehilangan barang tersebut, kemudian saudara Ir. Yong Pamolango Alias Yong menyuruh kami untuk mengecek sekitar perusahaan dan kami menemukan life jaket yang merupakan milik kami sudah berada di semak- semak di samping gudang, setelah itu kami melakukan pemeriksaan lagi di gudang logistik yang tidak, setelah dilakukan pemeriksaan yang hilang berupa gudang logistik, yakni *flange* 100 (seratus) buah, baut jendela kapal 6 (enam) dos (Isi 60/dos), *zink anode* (6) 12 (dua belas) buah, baut hitam 5/8x2 250 (dua ratus lima puluh) buah, *valvave* Bekas 17 (tujuh belas) buah, kemudian kami mengecek lagi di sekitar bengkel dan accu juga sudah tidak yang berada di dok kapal, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi sampai pihak kepolisian datang di perusahaan kami untuk melakukan pemeriksaan tentang barang-barang kami yang hilang, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku yakni Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok bahwa mengakui bahwa Terdakwa RAhmatullah S. Umarah Alias Doyok yang melakukan pencurian di PT IBM (Ilmi Bangun Marine);

- Bahwa pada saat malam hari suasananya sunyi hanya security dan orang yang tinggal di mess, dan saat itu di gudang ada penerangan lampu;
- Bahwa jarak antara Mess dan tempat barang-barang yang Terdakwa sekitar 100 (serratus) meter;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Rajudin Bungulo Alias Raju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok bertempat di Jalan Trans Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Saksi hanya mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian ketika saat itu Saksi

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Manager saudara Ir. Yong Pamolango Alias Yong, dan kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian baling baling kapal (proveler). Lalu Saksi disuruh untuk mencari barang-barang yang hilang tersebut di pinggiran lokasi galangan kapal tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah PT IBM (Ilmi Bangun Marine) yang bergerak di bidang pembuatan kapal dan perbaikan kapal dan Saksi bertugas di PT IBM (Ilmi Bangun Marine) sebagai Security sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok karena Terdakwa tinggal di Desa kayutanyo sama dengan Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan denganya;
- Bahwa barang barang yang hilang adalah Plange perkiraan 100 (seratus) lebih, baut jendela kapal sekitar 6 (enam) dos, (1 dos 60 buah), zink anode 12 (dua belas) buah, baut hitam 5/6x2 250 (dua ratus lima puluh) buah, val/vave bekas 17 (tujuh belas) buah, kabel las 3 (tiga) roll, 2 (dua) buah baling baling kapal (proveler) dan potongan plat;
- Bahwa pertama kali pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 dan bertempat di gudang milik PT (IBM) Ilmi Bangun Marine di Desa Kayutanyo Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa Rahmatullah S. Kumarah Alias Doyok menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang di rumah dan kemudian Saksi ditelepon oleh orang kantor menyuruh Saksi untuk datang ke kantor PT (IBM) Ilmi Bangun Marine, selanjutnya Saksi datang ke kantor dan Saksi diberitahu oleh saudara Ir. Yong Pamolango Alias Yong selaku Manager di PT (IBM) Ilmi Bangun Marine bahwa ada barang barang di gudang yang hilang dan kemudian Saksi disuruh oleh Manager untuk mencari barang barang yang hilang tersebut di sekitaran luar pagar PT (IBM) Ilmi Bangun Marine, dan selanjutnya Saksi bersama dengan teman security lainnya mencari di hutan pinggiran galangan kapal tersebut selama 2 (dua) hari namun kami tidak menemukan barang barang yang hilang tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Roni Kasim Alias Iyong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) buah *propeller* Saksi membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *val/vave* Saksi

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika barang-barang yang dijual oleh Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok tersebut adalah hasil curian namun setelah barang-barang yang dijual tersebut selesai ditimbang barulah Saksi bertanya kepada Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok dan pada saat itu Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok mengatakan bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari galangan kapal;
- Bahwa setelah Saksi membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok kemudian Saksi menjualnya di tempat jual beli besi tua yang bertempat di Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara yang pada saat itu Saksi menjual barang-barang tersebut kepada saudara Soleh;
- Bahwa 1 (satu) buah *propeller* tersebut Saksi jual kepada saudara Soleh sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana per kilogramnya di bayarkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *propeller* tersebut sekitar 20 (dua puluh) kilogram, sedangkan 1 (satu) buah *valvave* sekitar 17 (tujuh belas) kilogram yang mana per kilogramnya dibayarkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi dibayar sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Kayutanyo Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datang Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok memanggil Saksi untuk melihat besi yang akan dia jual karena memang Saksi sebagai pembeli besi tua sehingga saat itu Saksi langsung ke halaman depan pagar dan melihat barang-barang yang akan di jual oleh Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok dan saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah *propeller*, 1 (satu) buah *valvave* dan pada saat itu Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok bahwa 1 (satu) buah *propeller* Saksi akan bayar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah *valvave* Saksi akan bayar dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan setelah Saksi membayar besi yang dijual oleh Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok kemudian Saksi bertanya dari mana asalnya barang-barang tersebut dan saat itu

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok mengatakan bahwa barang-barang tersebut ia ambil dari galangan dan pada saat itu Saksi mengangguk saja kemudian setelah itu Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok langsung pergi. Kemudian esok harinya pada tanggal 27 Oktober 2023 sekitar 08.00 WITA Saksi membawa 1 (satu) buah *propeller*, 1 (satu) buah *valvave* dengan menggunakan sepeda motor Saksi lalu Saksi membawanya ke tempat jual beli besi tua di Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara yang pada saat itu Saksi menjual barang-barang tersebut kepada saudara Soleh dengan harga 1 (satu) buah *propeller* tersebut Saksi jual kepada saudara Soleh sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana per kilogramnya di bayarkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *propeller* tersebut sekitar 20 (dua puluh) kilogram, sedangkan 1 (satu) buah *valvave* sekitar 17 (tujuh belas) kilogram yang mana per kilogramnya di bayarkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi di bayar sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi pergi lalu kembali ke rumah Saksi di Desa Kayutanyo Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;

- Bahwa baru pertama kali itu Saksi membeli barang-barang berupa besi dari Terdakwa Rahmatullah s. Umarah Alias Doyok dan tidak ada lagi barang lain yang Saksi beli dari Terdakwa Rahmatullah S. Umarah Alias Doyok;

Atas keterangan yang diberikan olah Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) buah Zink Anode (6);
- 4 (empat) buah gulungan kabel tembaga;
- 1 (satu) buah *valvave*;
- 1 (satu) buah *Propeller*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di Jalan Trans Kayutanyo Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil saat itu yakni *flange*, Baut Jendela Kapal, *zink anode*, baut hitam, *valvave*, kabel las 100 (seratus), potongan plat, *propeller*;
- Bahwa kronologi kejadian pengambilan barang-barang tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. Awalnya Terdakwa masuk ke dalam area galangan kapal lewat pantai sekitar pukul 01.30 WITA kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang barang, yang saat itu Terdakwa memanjat lewat ventilasi gudang, setelah masuk kedalam gudang, Terdakwa mengambil *flange* (ring besar) sekitar 70 (tujuh puluh) buah, baut Jendela Kapal, Baut Hitam 1 (satu) karung, kemudian *valvave* sekitar 5 (lima) buah, kemudian *zink anode* sekitar 10 (sepuluh) buah, kemudian kabel tembaga yang masih terbungkus plastic, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam gudang kemudian Terdakwa membuangnya lewat pagar disamping gudang, kemudian Terdakwa keluar lewat pantai tempat Terdakwa masuk kembali, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang setelah Terdakwa ambil dari dalam gudang, kemudian barang-barang tersebut masih Terdakwa taruh di semak-semak di samping pagar. Keesokan harinya Terdakwa melakukan lagi pengambilan diwaktu yang sama sekitar pukul 02.00 WITA kemudian Terdakwa masuk dari tempat sama namun saat itu Terdakwa sudah tidak didalam gudang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang yang saat itu tidak ada pintunya kemudian Terdakwa melihat *propeler* sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa taruh di tempat penyimpanan di semak-semak, kemudian Terdakwa pergi kesamping kapal dan mengambil kabel las dan Terdakwa memotongnya dengan gergaji besi sekitar 10 (sepuluh) meter yang Terdakwa temukan di sekitar galangan kapal sekitar, kemudian Terdakwa mengambil potongan plat besi yang ada disekitar kapal, kemudian Terdakwa menaruh di tempat Terdakwa menyimpan barang ambilan sebelumnya didalam semak-semak samping galangan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kembali. Kemudian besok malam harinya Terdakwa ketempat Terdakwa menaruh barang ambilan,

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mulai memotong kabel, kemudian mengambil 1 buah proper, kemudian Terdakwa membawanya kepada saudara Roni Kasim Alias Iyong untuk terdakwa jual kemudian saudara Roni Kasim Alias Iyong bertanya: " Ngana ambe dimana ini?" kemudian Terdakwa berkata: "Terdakwa ambil di galangan" kemudian saudara Roni Kasim Alias Iyong memberikan uang kepada Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memakai uang tersebut untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa. Keesokan malamnya Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa menyimpan barang ambilan kemudian Terdakwa mengambil *valvave* sebanyak 3 buah kemudian Terdakwa menjual lagi kepada saudara saudara Roni Kasim Alias Iyong sekitar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil lagi *valvave* 2 (dua) buah dan kabel tembaga dan kabel las, kemudian Terdakwa membawanya ke Luwuk dan Terdakwa menjualnya di tempat penjualan barang bekas yang berada dekat terminal, kemudian Terdakwa menjual kabel tembaga dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah *valvave* dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari- hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil lagi *flange* sekitar 70 (tujuh puluh) buah, kemudian Terdakwa membawa lagi ke tempat penjualan barang bekas yang berada di dekat terminal boyou, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memakai untuk kebutuhan sehari-hari. Keesokan harinya Terdakwa mengambil lagi Propeller yang Terdakwa simpan sebelumnya kemudian Terdakwa menjualnya di tempat penjualan barang bekas di Desa Boyou dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari- hari hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil barang ambilan di tempat penyimpanan dan mengambil baut yang berada di dalam karung, dan Terdakwa menjualnya kepada penjual barang bekas di Desa Boyou dengan harga Rp100.000,00 dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil barang ambilan di tempat penyimpanan dan mengambil potongan plat besi sekitar setengah karung, dan 3 buah zink anode dan Terdakwa menjualnya kepada penjual barang bekas di boyou dengan harga Rp200.000 dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari- hari Terdakwa.

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya Terdakwa mengambil barang ambilan di tempat penyimpanan dan mengambil ZINK ANODE, dan Terdakwa menjualnya kepada saudara RONI KASIM Alias IYONG dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke Toili untuk bekerja di tanggul selama 6 (enam) bulan, sampai Terdakwa kembali ke Kayutanyo dan Terdakwa langsung diamankan karena telah melakukan penambilan di galangan kapal;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam area galangan kapal Terdakwa masuk lewat pantai yang tidak ada pagarnya, untuk yang di dalam gudang Terdakwa memanjat gudang dan melewati ventilasi gudang dan Terdakwa keluar lewat di tempat itu juga dan untuk barang lainnya Terdakwa ambil di tempat yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan baru 2 (dua) kali tempat tersebut, untuk di tempat lain Terdakwa belum pernah;
- Bahwa situasi sunyi karena tidak ada yang tinggal di tempat tersebut hanya security yang berjaga di depan pintu masuk;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saudara Roni Kasim Alias Iyong mengetahui asal barang-barang tersebut karena sempat Terdakwa berkata bahwa barang-barang tersebut berasal dari galangan kapal, dan Saudara Roni Kasim Alias Iyong mengetahui jika Terdakwa tidak pernah bekerja di galangan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. Awalnya Terdakwa Rahmatullah S Umarah Alias Doyok masuk ke dalam area galangan kapal lewat pantai sekitar pukul 01.30 WITA, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang barang milik PT. Ilmi Bangun Marine (PT. IBM), yang saat itu Terdakwa memanjat lewat ventilasi gudang, setelah masuk ke dalam gudang, Terdakwa mengambil flange (ring besar) sekitar 70 (tujuh puluh) buah, baut Jendela Kapal, Baut Hitam 1 (satu) karung, kemudian valvave sekitar 5 (lima) buah, kemudian zink anode sekitar 10 (sepuluh) buah, kemudian kabel tembaga yang masih terbungkus plastik, setelah itu Terdakwa

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam Gudang, kemudian Terdakwa membuangnya lewat pagar di samping gudang, kemudian Terdakwa keluar lewat pantai tempat Terdakwa masuk kembali, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari dalam gudang, kemudian barang-barang tersebut masih Terdakwa taruh di semak-semak di samping pagar;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa melakukan lagi pengambilan di waktu yang sama sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian Terdakwa masuk dari tempat sama namun saat itu Terdakwa sudah tidak di dalam gudang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang yang saat itu tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa melihat *propeler* sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa taruh di tempat penyimpanan di semak-semak, kemudian Terdakwa pergi ke samping kapal dan mengambil kabel las dan Terdakwa memotongnya dengan gergaji besi sekitar 10 (sepuluh) meter, yang Terdakwa temukan di sekitar galangan kapal, kemudian Terdakwa mengambil potongan plat besi yang ada di sekitar kapal, kemudian Terdakwa menaruh di tempat Terdakwa menyimpan barang ambilan sebelumnya di dalam semak-semak samping galangan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kembali. Kemudian besok malam harinya, Terdakwa ke tempat Terdakwa menaruh barang ambilan, kemudian Terdakwa mulai memotong kabel, kemudian mengambil 1 buah *proper*, kemudian Terdakwa membawanya kepada saudara Roni Kasim Alias Iyong untuk Terdakwa jual kemudian saudara Roni Kasim Alias Iyong bertanya: "Ngana ambe dimana ini?" kemudian Terdakwa berkata: "Terdakwa ambel di galangan" kemudian saudara Roni Kasim Alias Iyong memberikan uang kepada Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memakai uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan malamnya Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa menyimpan barang ambilan kemudian Terdakwa mengambil *valvave* sebanyak 3 buah kemudian Terdakwa menjual lagi kepada saudara saudara Roni Kasim Alias Iyong sekitar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil lagi *valvave* 2 (dua) buah dan kabel tembaga dan kabel las, kemudian Terdakwa membawanya ke Luwuk dan Terdakwa menjualnya di tempat penjualan barang bekas yang berada dekat terminal, kemudian Terdakwa

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual kabel tembaga dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah *valvave* dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil lagi *flange* sekitar 70 (tujuh puluh) buah, kemudian Terdakwa membawa lagi ke tempat penjualan barang bekas yang berada di dekat terminal Boyou, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil lagi Propeller yang Terdakwa simpan sebelumnya kemudian Terdakwa menjualnya di tempat penjualan barang bekas di Desa Boyou dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil barang ambilan di tempat penyimpanan dan mengambil baut yang berada di dalam karung, dan Terdakwa menjualnya kepada penjual barang bekas di Desa Boyou dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil barang ambilan di tempat penyimpanan dan mengambil potongan plat besi sekitar setengah karung, dan 3 buah zink anode dan Terdakwa menjualnya kepada penjual barang bekas di Boyou dengan harga Rp200.000 dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil barang ambilan di tempat penyimpanan dan mengambil *zink anode*, dan Terdakwa menjualnya kepada saudara Roni Kasim Alias Iyong dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke Toili untuk bekerja di tanggul selama 6 (enam) bulan, sampai Terdakwa kembali ke Kayutanyo dan Terdakwa langsung diamankan karena telah melakukan penambilan di galangan kapal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Arifin Masi Alias Apin, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam Gudang milik PT Ilmi Bangun Marine (PT IBM), dan akibat perbuatan dari Terdakwa PT. IBM mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama **Rahmatullah S Umarah Alias Doyok** yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah perbuatan dengan mana seseorang memindahkan suatu barang dari suatu tempat menjadi berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **seluruhnya** kepunyaan orang lain atau **sebagian** kepunyaan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu dari kedua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dengan maksud untuk dimiliki** adalah berarti bahwa si pelaku pada waktu mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut yang dapat ditandai dengan adanya perbuatan dari si pelaku yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** berarti bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan oleh si pelaku tanpa persetujuan atau kehendak dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. Awalnya Terdakwa Rahmatullah S Umarah Alias Doyok masuk ke dalam area galangan kapal lewat pantai sekitar pukul 01.30 WITA, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang barang milik PT. Ilmi Bangun Marine (PT. IBM), yang saat itu Terdakwa memanjat lewat ventilasi gudang, setelah masuk ke dalam gudang, Terdakwa mengambil *flange* (ring besar) sekitar 70 (tujuh puluh) buah, baut Jendela Kapal, Baut Hitam 1 (satu) karung, kemudian *valvave* sekitar 5 (lima) buah, kemudian *zink anode* sekitar 10 (sepuluh) buah, kemudian kabel tembaga yang masih terbungkus plastik, setelah itu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam Gudang, kemudian Terdakwa membuangnya lewat pagar di samping gudang, kemudian Terdakwa keluar lewat pantai tempat Terdakwa masuk kembali, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari dalam gudang, kemudian barang-barang tersebut masih Terdakwa taruh di semak-semak di samping pagar;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa melakukan lagi pengambilan di waktu yang sama sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian Terdakwa masuk dari tempat sama namun saat itu Terdakwa sudah tidak di

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang yang saat itu tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa melihat *propeler* sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa taruh di tempat penyimpanan di semak-semak, kemudian Terdakwa pergi ke samping kapal dan mengambil kabel las dan Terdakwa memotongnya dengan gergaji besi sekitar 10 (sepuluh) meter, yang Terdakwa temukan di sekitar galangan kapal, kemudian Terdakwa mengambil potongan plat besi yang ada di sekitar kapal, kemudian Terdakwa menaruh di tempat Terdakwa menyimpan barang ambilan sebelumnya di dalam semak-semak samping galangan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kembali. Kemudian besok malam harinya, Terdakwa ke tempat Terdakwa menaruh barang ambilan, kemudian Terdakwa mulai memotong kabel, kemudian mengambil 1 buah proper, kemudian Terdakwa membawanya kepada saudara Roni Kasim Alias Iyong untuk Terdakwa jual kemudian saudara Roni Kasim Alias Iyong bertanya: "Ngana ambe dimana ini?" kemudian Terdakwa berkata: "Terdakwa ambil di galangan" kemudian saudara Roni Kasim Alias Iyong memberikan uang kepada Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memakai uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan malamnya Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa menyimpan barang ambilan kemudian Terdakwa mengambil *va/vave* sebanyak 3 buah kemudian Terdakwa menjual lagi kepada saudara saudara Roni Kasim Alias Iyong sekitar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil lagi *va/vave* 2 (dua) buah dan kabel tembaga dan kabel las, kemudian Terdakwa membawanya ke Luwuk dan Terdakwa menjualnya di tempat penjualan barang bekas yang berada dekat terminal, kemudian Terdakwa menjual kabel tembaga dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah *va/vave* dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil lagi *flange* sekitar 70 (tujuh puluh) buah, kemudian Terdakwa membawa lagi ke tempat penjualan barang bekas yang berada di dekat terminal Boyou, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil lagi *Propeller* yang Terdakwa simpan sebelumnya kemudian Terdakwa menjualnya di tempat penjualan barang bekas di Desa Boyou dengan harga

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil barang ambilan di tempat penyimpanan dan mengambil baut yang berada di dalam karung, dan Terdakwa menjualnya kepada penjual barang bekas di Desa Boyou dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil barang ambilan di tempat penyimpanan dan mengambil potongan plat besi sekitar setengah karung, dan 3 buah zink anode dan Terdakwa menjualnya kepada penjual barang bekas di Boyou dengan harga Rp200.000 dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengambil barang ambilan di tempat penyimpanan dan mengambil *zink anode*, dan Terdakwa menjualnya kepada saudara Roni Kasim Alias Iyong dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke Toili untuk bekerja di tanggul selama 6 (enam) bulan, sampai Terdakwa kembali ke Kayutanyo dan Terdakwa langsung diamankan karena telah melakukan penambilan di galangan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Arifin Masi Alias Apin, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam Gudang milik PT Ilmi Bangun Marine (PT IBM), dan akibat perbuatan dari Terdakwa PT. IBM mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang-barang dari dalam Gudang milik PT Ilmi Bangun Marine (PT. IBM), yang mana barang-barang tersebut adalah barang-barang kepunyaan dari PT. IBM dan bukan barang milik Terdakwa sendiri, serta kemudian Terdakwa dapat menjual barang-barang tersebut, sehingga barang-barang tersebut ternyata memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dengan maksud untuk dimiliki** adalah berarti bahwa si pelaku pada waktu mengambil barang sesuatu

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut yang dapat ditandai dengan adanya perbuatan dari si pelaku yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** berarti bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan oleh si pelaku tanpa persetujuan atau kehendak dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan adanya keadaan bahwa setelah melakukan perbuatan berupa mengambil barang-barang kepunyaan PT. IBM, kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke beberapa tempat dan hasil dari penjualan barang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang yang diambilnya dari dalam Gudang milik PT. IBM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang yang diambilnya dari dalam Gudang milik PT. IBM, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki**;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaanya dimana PT. IBM merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berupa **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki**, dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari PT. IBM;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin atau persetujuan dari PT. IBM, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan** atau **untuk sampai pada barang yang diambil**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu dari kedua alternatif tersebut terpenuhi, maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur disusun dalam bentuk alternatif antara **dilakukan dengan merusak**, atau **dilakukan dengan memotong**, atau **dilakukan dengan memanjat**, atau **dilakukan dengan memakai anak kunci palsu**, atau **dilakukan dengan perintah palsu**, atau **dilakukan dengan pakaian jabatan palsu**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi, maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dengan adanya keadaan dimana untuk dapat mengambil barang-barang dari dalam Gudang milik PT. IBM, Terdakwa memanjat ventilasi untuk dapat masuk ke dalam Gudang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian, dilakukan oleh Terdakwa dengan **masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah Zink Anode (6);
- 4 (empat) buah gulungan kabel tembaga;
- 1 (satu) buah valve;
- 1 (satu) buah Propeller.

Adalah barang-barang yang merupakan barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik PT. IBM selaku Korban dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada PT. IBM melalui Saksi Arifin Masi Alias Apin;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana, maka Majelis Hakim akan terlebih mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan olehnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memberikan keterangan yang memudahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmatullah S Umarah Alias Doyok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah Zink Anode (6);
 - 4 (empat) buah gulungan kabel tembaga;
 - 1 (satu) buah valve;
 - 1 (satu) buah Propeller.

Dikembalikan kepada PT. Ilmi Bangun Marine (PT. IBM) melalui Saksi Arifin Masi Alias Apin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh Widodo Hariawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 24 September 2024, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Dian Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Lwk